

KIC
Pda 07/01
Har
p

SKRIPSI


ROBY KUSUMA HARTA

**PENYALAHGUNAAN KOMPUTER
SEBAGAI SUATU BENTUK KEJAHATAN**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

PENYALAHGUNAAN KOMPUTER SEBAGAI SUATU BENTUK KEJAHATAN




SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN
UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Pembimbing,

Penyusun,


H. Harjono Mintaroem, S.H., MS.
NIP. 130368698


Roby Kusuma Harta
NIM. 039514159

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

PENYALAHGUNAAN KOMPUTER SEBAGAI SUATU BENTUK KEJAHATAN

SKRIPSI

Telah diuji dihadapan panitia penguji
pada tanggal 3 Agustus 2000

Tim Penguji Skripsi :

1. Ketua : Richard Wahjoedi, S.H., MS.

2. Anggota : H. Harjono Mintaroen, S.H., MS.

Soedarti, S.H.

Toetik Rahayuningsih, S.H., M. Hum.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Kemajuan di bidang teknologi komputer ternyata juga diikuti oleh adanya penyalahgunaan komputer yang mengarah kepada kejahatan komputer, yang sampai saat ini belum ada batasan yang tegas dan jelas mengenai kejahatan komputer tersebut. Namun kejahatan komputer ini diberi batasan secara umum sebagai penggunaan komputer secara illegal. Sehubungan dengan itu maka kejahatan komputer dapat digolongkan menjadi :

- Komputer sebagai obyek dari suatu kejahatan
- Komputer sebagai sarana dari suatu kejahatan

b. Dengan adanya kejahatan yang menggunakan sarana komputer, tentunya tidak boleh dibiarkan begitu saja dan harus ada upaya penanggulangannya. Mengenai upaya penanggulangan kejahatan komputer ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara preventif dan represif.

Upaya penanggulangan secara preventif yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan komputer tersebut, yang dapat berupa pengamanan terhadap hardwarenya sendiri maupun terhadap brainwarenya. Sedangkan upaya penanggulangan secara represif adalah mengenai peraturan atau aturan hukum yang mengaturnya. Indonesia sebagai negara pemakai dari teknologi tersebut mengalami keterlambatan dalam

pengaturan masalah kejahatan komputer ini. Dengan belum diaturnya masalah kejahatan komputer secara eksplisit di Indonesia, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa sebagai penanggulangan kejahatan komputer cukup hanya memakai atau digunakan KUHP saja. Tetapi ada yang tidak menyetujui pendapat tersebut, ada pendapat lain mengatakan bahwa untuk menanggulangi kejahatan komputer harus dibuatkan produk hukum sendiri.

2. Saran

- a. Perlu dibentuk peraturan baru yang mengatur mengenai kejahatan komputer mengingat perkembangan komputer yang semakin pesat dan dikhawatirkan akan muncul kejahatan komputer yang lebih canggih di mana peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat menjangkaunya lagi.
- b. Dalam kaitannya dengan peraturan yang digunakan, untuk sementara dapat digunakan KUHP, karena KUHP merupakan induk peraturan hukum pidana, dalam arti hanya mengatur ketentuan-ketentuan pokok, sedangkan penjabarannya diatur khusus diluar KUHP, khusus yang dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan komputer ditempatkan dalam buku II KUHP.
- c. Mengingat kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan relatif besar maka sebaiknya ancaman pidananya diperberat.